



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **IMAM SUPRIYONO**  
Tempat/tanggal Lahir : Semarang, 13 Maret 1980  
Nomor KTP : 33274131303800001  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Status : Menikah  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Alamat : Perum Graha Aura Ketileng No. 28 Rt.  
01 Rw.11  
No. HP : 085779779901  
sebagai ----- **PENGUGAT;**

*lawan*

1. **BPR MITRA MULIA PERSADA** di Jl. Gatot Subroto 125 Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ----- sebagai **TERGUGAT I;**
2. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)** Semarang yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 1D, sebagai -----  
**TERGUGAT II;**
3. **BADAN PERTAHANAN NASIONAL (BPN) SEMARANG** yang beralamat di Jl. Ki Mangunsarkoro No 23, Karangkidul, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai --- **TURUT TERGUGAT;**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg, tanggal 29 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 48 Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg, tertanggal 29 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara serta mempelajari gugatan, jawaban, replik dan duplik dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Maret 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 29 Maret 2023, dalam register perkara perdata Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengemukakan gugatan dengan alasan/duduk perkara sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah suami pemilik / ahli waris RR. Tri Agustin Setyaningsih atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang tersebut dalam SHM No. 01008 seluas  $\pm$  84 m<sup>2</sup>, atas nama :

**Rr. Dian Kartikasari dewi**

**Rr. Widyastuti Wulandari**

**Rr. Tri Agustin Setyaningsih**

Tanah dan rumah yang terletak di kelurahan tinjomoyo kecamatan banyumanik Jawa tengah;

2. PENGGUGAT merupakan debitur TERGUGAT 1 yang telah terlibat adanya penandatanganan perjanjian kredit nomor Nomor **30.44862/KT/III/2021** pada tanggal **31 Maret 2021** berikut perubahan-perubahannya yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kredit tersebut;
3. Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2021 PENGGUGAT menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 51/2021, PPAT Ir. Budi Purnomo, S.H, M.Kn yang PENGGUGAT tidak mengetahui maksud dari isi surat tersebut dan Penggugatpun tidak dibacakan maupun diberi kesempatan untuk membacanya dan juga tidak diberikan salinannya, dan sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat juga menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman **30.44862/KT/III/2021**, tanpa dibacakan dan diberi kesempatan membaca dan sampai sekarangpun PENGGUGAT tidak pernah diberikan salinannya oleh Tergugat yang menurut hukum merupakan

Halaman 2 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg



hak PENGGUGAT karena dilakukan kedua belah pihak. **Perbuatan Tergugat tersebut merupakan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun imateriil**; Bahwa, perbuatan TERGUGAT terhadap Penggugat tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam **Pasal 1365 KUH Perdata**;

4. Bahwa PENGGUGAT tidak pernah sedikitpun memiliki itikad yang buruk terhadap pihak TERGUGAT 1, perjanjian kredit pada tanggal 31 Maret 2021 pasal demi pasal benar-benar memberatkan posisi PENGGUGAT apabila dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5. PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik dengan senantiasa berkomunikasi kepada TERGUGAT 1, baik secara lisan maupun tertulis. PENGGUGAT berusaha membuat berita kronologis kejadian secara tertulis sebagai berikut:
  - **Tanggal 4 Nopember 2021**, TERGUGAT 1 mengirimkan Surat peringatan 1, PENGGUGAT membalas surat peringatan tersebut dengan mengajukan permohonan (tanggal 9 Nopember 2021) kepada TERGUGAT 1 sebagai berikut :
    - 1) penghapusan Bunga, denda, ongkosnya
    - 2) pembayaran sisa utang pokok dengan mencicil/mengangsur, dan jika ada rejeki lebih bisa untuk melunasi.
  - **Tanggal 15 Nopember 2021**, TERGUGAT 1 mengirimkan Surat peringatan 2, PENGGUGAT membalas surat peringatan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada TERGUGAT 1 sebagai berikut :
    - 1) penghapusan Bunga, denda, ongkosnya
    - 2) pembayaran sisa utang pokok dengan mencicil/mengangsur, dan jika ada rejeki lebih bisa untuk melunasi.
  - **Tanggal 2 Desember 2021**, TERGUGAT 1 mengirimkan Surat peringatan 3, PENGGUGAT membalas surat peringatan tersebut dengan mengajukan permohonan kepada TERGUGAT 1 sebagai berikut :
    - 1) penghapusan Bunga, denda, ongkosnya
    - 2) pembayaran sisa utang pokok dengan mencicil/mengangsur, dan jika ada rejeki lebih bisa untuk melunasi.



*TERGUGAT 1 menolak permohonan, PENGGUGAT menerima Surat tanggapan permohonan penghapusan BDO (bunga, denda dan ongkosnya) dan keringanan*

- **Tanggal 12 Oktober 2021**, PENGGUGAT bertemu dengan TERGUGAT 1 (Bapak aris, staf BPR). PENGGUGAT berusaha menyampaikan penyelesaian kredit dengan menyampaikan permohonan secara lisan :
  - 1) penghapusan Bunga, denda, ongkosnya
  - 2) pembayaran sisa utang pokok dengan mencicil/mengangsur, dan jika ada rejeki lebih bisa untuk melunasi.
- **Tanggal 6 desember 2021**, TERGUGAT 1 (staf BPR) berkunjung ke rumah PENGGUGAT. Bahwa Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bertemu dengan Pimpinan BPR.
- **Tanggal 7 Maret 2022**, TERGUGAT 1 (Bapak hendri, staf BPR) berkunjung ke rumah PENGGUGAT. Bahwa Penggugat menyampaikan keinginannya untuk bisa dijadwalkan bertemu dengan Pimpinan BPR.  
TERGUGAT 1 mengirimkan Surat somasi pemberitahuan pelunasan kredit.
- **Tanggal 8 Maret 2022**, PENGGUGAT berkunjung TERGUGAT 1 di kantor BPR. PENGGUGAT menyampaikan Kepada TERGUGAT 1 (pimpinan BPR) :
  - 1) penghapusan Bunga, denda, ongkosnya
  - 2) pembayaran sisa utang pokok dengan mencicil/mengangsur, dan jika ada rejeki lebih bisa untuk melunasi.
  - 3) Ketersediaan dana 50 juta di rekening bank BPD syariah untuk mencicil sisa pokok dengan penghapusan bunga, denda dan ongkosnya.

*Dalam hal ini PENGGUGAT DAN TERGUGAT belum ada kesepakatan penyelesaian kredit.*

- **Tanggal 17 Maret 2022**, PENGGUGAT berkunjung TERGUGAT 1 di kantor BPR. PENGGUGAT menyampaikan Kepada TERGUGAT 1 (pimpinan BPR).  
PENGGUGAT menyampaikan Ketersediaan dana 50 juta di rekening bank BPD syariah untuk mencicil sisa pokok dengan penghapusan bunga, denda dan ongkosnya.
- **tanggal 19 Maret 2022**, TERGUGAT 1 mengirimkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan pendaftaran lelang KPKNL. Bahwa TERGUGAT 1 melakukan lelang asset SHM No. 01008 tanpa persetujuan/menginformasikan dulu pada PENGGUGAT dan ahli waris (Rr. Dian kartikasari, Rr. Widyastuti Wulandari).

- **Tanggal 21 Maret 2022**, PENGGUGAT mengirimkan Surat permohonan untuk tidak diadakan lelang KPKNL kepada TERGUGAT 1 dan TERGUGAT 2. Lelang asset SHM No. 01008.
- **Tanggal 31 Maret 2022**, PENGGUGAT berkunjung ke TERGUGAT 1 (bapak ares). Bahwa Penggugat menyampaikan keinginannya :

- 1) PENGGUGAT membayar kewajiban pokok dengan mencicil 50 juta tanpa tempo waktu pembayaran. Karena kondisi keuangan PENGGUGAT yang belum pasti. Tapi Penggugat yakin bisa melunasi sisa pokok utang.
- 2) TERGUGAT 1 menerima pembayaran pokok dengan mencicil dengan skema pembayaran 4 kali. PENGGUGAT berusaha menolak skema tersebut. TERGUGAT 1 berusaha merayu PENGGUGAT, sementara menyetujui surat pernyataan dengan skema tersebut. PENGGUGAT merasa keberatan dengan skema pembayaran tersebut.
- 3) PENGGUGAT juga membuat surat pernyataan untuk disampaikan ke TERGUGAT 1, tetapi surat tersebut ditolak TERGUGAT 1.
- 4) TERGUGAT 1 membatalkan lelang KPKNL

*Dalam hal ini TERGUGAT 1 (bapak ares, staf BPR) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaksa untuk menandatangani surat pernyataan skema pembayaran*

- **Tanggal 31 Maret 2022**, PENGGUGAT membayar cicilan pokok sebesar Rp. 50.000.000,- dengan bukti setoran dan bukti riwayat pembayaran utang pokok (penghapusan bunga dan denda). Sisa pokok sebesar 150 juta.
- **Tanggal 28 April 2022**, PENGGUGAT membayar cicilan pokok sebesar Rp. 20.000.000,- dengan bukti transfer bank BCA dikirim ke Bapak ares (tim BPR). sisa pokok Rp. 130.000.000,-
- **Tanggal 31 Mei 2022**, PENGGUGAT membayar cicilan pokok sebesar Rp. 15.000.000,- dengan bukti transfer bank BCA dikirim ke Bapak ares (tim BPR). sisa pokok Rp. **115.000.000,-**

Halaman 5 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 5 Oktober 2022**, PENGUGAT membayar cicilan pokok sebesar Rp. 15.000.000,- dengan bukti transfer bank BCA dikirim ke bapak supri (tim BPR). transkrip OJK sisa pokok **Rp. 100.000.000,-**
- **Tanggal 31 Desember 2022**, PENGUGAT membayar cicilan pokok sebesar Rp. 10.000.000,- dengan bukti transfer bank BCA dikirim ke bapak supri (tim BPR) dan transkrip OJK sisa pokok **Rp. 90.000.000,-**
- **Tanggal 21 Maret 2023**, PENGUGAT menerima surat kiriman dari TERGUGAT 1 berupa surat kabar berisi lelang SHM No. 01008. Dalam hal ini TERGUGAT 1 telah melakukan perbuatan melawan hukum :
  - 1) Tidak memberitahu/menginformasikan (Imam supriyono, Dian kartikasari, Rr. Widyastuti Wulandari, Rr. Tri agustin S)terkait lelang KPKNL
  - 2) Penetapan Harga limit obyek lelang tidak berdasarkan :
    - a. Penilaian oleh penilai; dalam pengertian penilai independen atau berdasarkan kompetensi yang dimilikinya. Pada intinya berupa orang pribadi atau perusahaan yang berada diluar pemilik barang/pemilik jaminan yang dijamin kenetralannya dan professional dalam melaksanakan tugas penilaian serta tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang dinilainya.
    - b. penaksiran oleh penaksir/tim penaksir. Berasal dari intern pemohon lelang/pemilik barang
  - 3) Obyek lelang sengketa dengan ahli waris (Rr. Dian kartikasari, Rr. Widyastuti Wulandari) karena proses lelang tanpa kesepakatan
- **Tanggal 22 Maret 2023**, PENGUGAT melakukan ceklis surat kabar berisi lelang SHM No. 01008 melalui website LELANG KPKNL. PENGUGAT data lelang yang terdapat foto Rumah. Dimana TERGUGAT 1 telah melakukan pelanggaran hak pribadi PENGUGAT berupa adanya orang-orang yang disuruh TERGUGAT 1 untuk memasuki rumah PENGUGAT tanpa ijin/pemberitahuan PENGUGAT (Imam Supriyono, Dian Kartikasari, Rr. Widyastuti Wulandari, Rr. Tri Agustin S). Orang-orang yang disuruh TERGUGAT 1 telah melihat-lihat dalam rumah

Halaman 6 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, dan memfoto kondisi lokasi tanah dan rumah yang secara etika melanggar kesopanan dan tidak menghargai PENGUGAT selaku pemilik rumah dan PENGUGAT merasa terintimidasi dan sangat terganggu.

PENGUGAT tidak mengetahui hasil foto yang diposting di pengumuman lelang KPKNL secara online. Hasil foto tersebut terjadi kapan dan tanggal berapa PENGUGAT tidak mengetahui.

- **Tanggal 24 Maret 2023**, TERGUGAT melalui Bapak supri (tim BPR) berkunjung ke rumah PENGUGAT. Diskusi terkait lelang asset di KPKNL bahwa TERGUGAT melalui Bapak supri (tim BPR) tidak mengetahui hal tersebut. PENGUGAT menceritakan kronologi kepada Bapak supri (tim BPR) lelang asset di KPKNL. Bapak supri (tim BPR) mengakui ada kesalahan dalam proses lelang asset KPKNL tanpa pemberitahuan/menginformasikan pada PENGUGAT.

TERGUGAT melalui Bapak supri (tim BPR) berkunjung ke rumah PENGUGAT. bahwa TERGUGAT melalui Bapak supri (tim BPR) memberikan riwayat pembayaran PENGUGAT.

6. Bahwa karena keadaan yang memaksa dan tidak pernah disangka-sangka oleh PENGUGAT yang bisa dibuktikan melalui surat korespondensi yang ditulis oleh PENGUGAT yaitu PENGUGAT baru menyadari tentang keharaman dan BAHAYA RIBA yang mutlak untuk semua pengikut Agama. BAHAYA RIBA ternyata tertuang dalam:

## A. DALAM DASAR HUKUM NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- **Undang-Undang Dasar 1945**

Pasal 29 Ayat 1

Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 29 Ayat 2

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu

- **Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1 Tahun 2004** tentang Bunga (interest / Fa'idah) yang ditanda tangani oleh Prof.KH. Ma'ruf Amin yang menjabat sebagai Wapres RI. Berikut ini kutipannya:

1) Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

Halaman 7 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dari dalam tranSaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
- Riba adalah tambahan (Ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya (riba nasi'ah).

2) Hukum Bunga (Interest)

- Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba dan riba HARAM HUKUMNYA.
- Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah HARAM, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

**B. DALAM KITAB SUCI SELURUH AGAMA**

Bahaya riba bukan hanya dilarang oleh Agama Islam saja melainkan dilarang oleh seluruh Agama-agama langit (Samawi) yaitu Agama Nasrani maupun Agama Yahudi. setelah PENGUGAT mengkaji tentang BAHAYA RIBA adalah sebagai berikut :

**Dalam agama islam di kitab Al-Qur'an dan hadits** berisi tentang Peringatan, ancaman dan solusi dari Allah :

- **Qs. Al Baqoroh : 275**

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Qs. Al Baqoroh : 276**

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.

- **Qs. Al Baqoroh : 277**

Sungguh, orang-orang yang beriman, mengerjakan kebajikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

- **Qs. Al Baqoroh : 278**

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

- **Qs. Al Baqoroh : 279**

Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

- **Qs. Al Baqoroh : 280**

Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

- **Qs. Al Baqoroh : 281**

Dan takutlah pada hari (ketika) kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi (dirugikan).

- **HR. Muslim no. 1598**

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba (rentenir), penyeter riba (nasabah yang meminjam), penulis tranSaksi riba (sekretaris) dan dua Saksi yang menyaksikan tranSaksi riba.” Kata beliau, “Semuanya sama dalam dosa.”

- **Bahwa kasus utang piutang dengan RIBA pernah terjadi di masa Rasullulah SAW**

Halaman 9 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Didalam suatu negeri yang system pemberituannya membolehkan tranSaksi RIBA, Seorang Gubernur yang beriman pun kebingungan dan mengirim surat ke Rasulullah dan menanyakan hal tersebut, perkara utang piutang tersebut menjadi asbabun nuzul (sebab turunnya ayat) Al Baqoroh 278-281 sehubungan dengan pengadilan Bani Mughirah kepada Gurbenur kota Mekah Atab Bin Usaid. Setelah terbukanya kota Mekah (Fattah Mekkah) tentang utang piutang yang dilakukan dengan riba sebelum turunnya ayat yang mengharamkan riba. Bani Mughirah mengutangkan harta kekayaan kepada Bani Amr Bin Auf dari penduduk Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada Gurbenur Atab Bin Usaid. "kami adalah segolongan yang peling menderita lantaran dihapusnya riba. Kami ditagih riba oleh orang lain, sedangkan kami tidak mau menerima riba lagi. Karena taat pada peraturan Allah SWT yang menghapus Riba" Bani Amr bin rauf berkata : " kami minta penyelesaian masalah tagihan riba kami" oleh sebab itu gubernur mekkah atab bin usaid mengirim surat kepada Rasulullah SAW yang isinya melaporkan kejadian tersebut. Surat itu dijawab Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ke 278 dan 279 ini. Didalam ayat ini ditegaskan tentang perintah meninggalkan riba. (HR. Abu Ya'la dalam kitab musnabnya dan Ibnu Mandah dari Kalabi dari Abi Shalih dan Ibnu Abbas).

**Dalam agama nasrani, Al Kitab atau Injil** berisi tentang Peringatan, ancaman dan solusi dari Tuhan :

- **Ulangan 23:19**

"Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan."

- **Matius 5:42**

"Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam dari padamu."

- **Imamat 25:36-37**

"Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba dari padanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Janganlah engkau



memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kauberikan dengan meminta riba.”

• **1 Keluaran 22:25-27**

“Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya—pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepada-Ku, Aku akan mendengarkannya, sebab Aku ini pengasih.”

**Dalam agama Hindu dan Buddha,** Kitabnya berisi tentang Peringatan, ancaman dan solusi dari Tuhan :

Praktek riba (rente) dalam agama hindu dan budha dapat kita temukan dalam naskah kuno india. Teks-teks veda india kuno (2000-1400sm) mengkisahkan “lintah darat” (kusidin) disebutkan sebagai pemberi pinjaman dengan bunga. Atau dalam teks sutra (700-100sm) dan jataka Buddha (600-400sm) menggambarkan situasi sentiment yang menghina riba. Sebagai contoh Vasistha, seorang hindu terkenal pembuat hokum waktu itu, membuat undang-undang khusus yang melarang kasta yang lebih tinggi dari Brahmana (pendeta) dan ksatria yang melarang kasta yang lebih ringgi dari Brahmana (pendeta) dan ksatria (pejuang) menjadi rentenir atau pemberi pinjaman dengan bunga tinggi. Juga dalam jataka riba disebut sebagai “hypocritical ascetics are accused of practising it”. Pada abad kedua, riba telah menjadi istilah yang lebih relative, spserti yang tersirat dalam hukum manu, “ ditetapkan Bungan melampaui tingkat hukum yang berlaku.

**C. PERATURAN BANK INDONESIA No. 14/15/PBI/2012** Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Bab I Pasal 26 yang bunyinya " Restruktuirisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang di lakukan oleh Bank Dalam Kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang di lakukan antara lain melalui :

- Penurunan suku bunga kredit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan jangka waktu kredit
- Pengurangan tunggakan suku bunga kredit
- Penambahan fasilitas kredit dan/ atau
- Konversi kredit menjadi penyertaan Modal Sementara

Bahwa menurut PERATURAN BANK INDONESIA No. 14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Bab VI Bagian Kesatu Umum Pasal 52 yang bunyinya " Bank hanya dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/ atau bunga kredit, dan
- Debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

**TERGUGAT 1** tanpa legal standing yang jelas tidak bisa mengabulkan keinginan **PENGUGAT** akan tetapi malah mengeluarkan SURAT Somasi ke 1, ke 2, ke 3, tanpa menghiraukan keberatan dari **PENGUGAT** mengenai ketidakbisaan mutlak **PENGUGAT** yang tidak mau lagi melakukan dosa besar perbuatan maksiat terlibat RISA dan menista kalam Al- Qur'an

7. Bagaimanapun juga **PENGUGAT** sudah bertaubat dari perbuatan maksiat dosa besar dan tidak akan mau lagi terlibat perjanjian kredit dimana akan dimurkai oleh Allah. Walau dipaksa dengan cara apapun Juga **TERGUGAT 1** tidak peduli dengan aturan hukum yang diturunkan **ALLAAH** tentang **RIBA** yang diyakini oleh **PENGUGAT** malah menista apa yang diyakini oleh umat islam. Bahkan **TERGUGAT 1** malah mengancam akan mengambil paksa tanah dan rumah yang dimiliki **PENGUGAT** lewat lelang yang mengada ada dan dipaksakan kecuali kalau **PENGUGAT** mau untuk **KEMBALI BERBUAT MAKSIAT** kepada Allah dan umat Islam dengan keharusan memberikan **RIBA** lagi kepada Umat yang sudah bertaubat, lucunya **TERGUGAT 1** tidak mau menerima cicilan pembayaran utang yang diberikan **PENGUGAT** tetapi malah berusaha memacetkan kredit **PENGUGAT** yang sebelumnya lancar, hat ini patut diduga **TERGUGAT 1** berusaha menguasai Aset **PENGUGAT** dengan semena mena diberikan **PENGUGAT** tetapi malah berusaha memacetkan kredit **PENGUGAT** yang sebelumnya lancar,hal ini

Halaman 12 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patut diduga **TERGUGAT 1** berusaha menguasai Aset **PENGUGAT** dengan semena – mena.

8. Bahwa **PENGUGAT** telah menjawab setiap surat surat peringatan tuduhan dan somasi yang di berikan **TERGUGAT 1**, dan **TELAH MENINGATKAN TERGUGAT 1** untuk berhati hati dalam menuduh kami wanprestasi, padahal jelas jelas **PENGUGAT TIDAK DIJINKAN** melaksanakan kewajibanya kepada **TERGUGAT 1** karena kesepakatan yang belum tercapai dimana perjanjian yang ada itu sangatlah bathil dan tidak sesuai dengan keyakinan yang dilindungi di Negara ini dan umat islam seluruh dunia .
9. Bahwa dalam **PROSES HIJRAH**-nya **TERGUGAT** dan bergatungnya system perusahaan **PENGUGAT** saat ini menjadi **PERUSAHAAN** yang syariah, **PENGUGAT** mengajak **TERGUGAT 1** untuk ikut andil dalam mensejahterakan masyarakat indonesia yang berkeTuhanan Yang Maha Esa dan mengajak **TERGUGAT 1** untuk ikut berpartisipasi menjadi **PERUSAHAAN ASING** yang berdomisili di Indonesia yang menganut system Syariah yang kaffah dan adil, lebih mensejahterakan dan dicintai masyarakat yang mayoritas adalah umat islam
10. Bahwa dalam proses hijrah dari **RIBA** tidak menutup kemungkinan akan ada pertentangan dari relasi/partner yang mana mengakibatkan **PENGUGAT** masuk ke dalam kondisi kehilangan omset secara cukup signifikan akibat tidak dapat lagi bekerjasama dengan seluruh lembaga pembiayaan dan juga akibat ekonomi makro nasional, serta sudah tidak dapat lagi memproses transaksi-tranSaksi yang menggunakan kartu kredit atau lesasing yang masih terdapat **RIBA**. Dimana akan mengurangi omset penjualan secara keseluruhan, dengan berkurangnya porsi penjualan tidak tunai maka secara otomatis berpengaruh terhaddap laba dan perputaran barang dagangan.
11. Bahwa kendati berada dalam kondisi posita no. 15, **PENGUGAT** tetap beritikad menyelesaikan kewajibanya kepada **TERGUGAT 1**, dengan kemampuan bayar yang masih dimiliki, Dengan meminta **RESTRUKTURISASI KREDIT** kepada **PENGUGAT 1** dengan skema cicilan angsuran pokok pinjaman.
12. Bahwa **PENGUGAT** hanya memohon kepada **TERGUGAT 1** melalui surat-surat yang telah disampaikan untuk tunduk pada undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang agar dapat diberikan restruksi sesuai dengan PSI No. 14/15PSI/2012 bab I pasal 26 sehingga dapat mengangsur lagi pinjamanya sesuai kemampuan secara tertib dan analisa dengan benar sesuai kebijakan pemerintah sehingga semng berjalanya waktu maka kewajiban PENGUGAT dapat selesai dengan baik.

13. Melalui gugatan ini kami memohon agar ditetapkan dahulu pemblokiran sertifikat :

SHM No. 01008 seluas  $\pm$  84 m2, atas nama : **Rr. Dian Kartikasari dewi, Widyastuti Wulandari, Rr. Tri Agustin Setyaningsih**

Tanah dan rumah yang terletak di kelurahan tinjomoyo kecamatan banyumanik Jawa tengah

Oleh TURUT TERGUGAT, dengan dasar yurisprudensi untuk menjamin kepastian hukum. Mengingat SHM tersebut di atas sudah dipasang Hak Tanggungan oleh TERGUGAT 1 yang berdasarkan pengalaman PENGUGAT adanya Hak Tanggungan seringkali dijadikan alasan oleh TURUT TERGUGAT untuk tidak melakukan pemblokiran sertifikat .

14. Bahwa menurut Al Qur'an terdapat beberapa ayat yang menyatakan tentang perjanjian yang harus dikembalikan ke Allah apabila terjadi perselisihan yaitu :

- **Qs. Asy Syura : 10**

Dan apa pun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah. (Yang memiliki sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya aku bertawakal dan kepada-Nya aku kembali.

- **Qs. An nisa : 59**

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

- **Qs. Al Maidah : 47**

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Halaman 14 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- **Qs. Al Maidah : 45**

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisas-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

- **Qs. Al Maidah : 44**

Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi Saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

- **Al-Hujurat 49:9**

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

- **Tafsir ibu Katsir, 3/119**

(yakni kufur asghar, yang tidak mengeluarkan seseorang dari Agama Islam, jika ia masih berkeyakinan wajibnya ber hukum dengan syariat Islam.

- **HR. Abu Dowud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah Al Albani mengatakan : "Hasan Shahih**

"Barang siapa dijadikan sebagai qadhl (penentu keputusan) diantara manusia, maka sungguh ia telah disebelih dengan tanpa menggunakan pisau (benda tajam)



- **HR.AL-Baihaqi**

Apabila seorang hakim duduk ditempatnya (sesuai dengan kedudukan hakimadil), maka dua malakat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama ia tidakmenyeleweng, apabila menyeleweng, maka kedua malakat meninggalkannya.

- **HR. Abu Dawud, At Tirmidzi dan Ibnu Majah, di-shalih-kan oleh Al alban**

"Qhadl (penentu keputusan) itu ada tiga, satu disurga dan dua dineraka. Yang di surga adalah Qhadi yang tahu kebenaran lalu memberikan keputusan denganya, Sedang Qhadl yang tahu kebenaran lalu Zhallm dalam keputusanya, maka ia di neraka. Begitu pula, Qadhl yang memberlkan keputusan tanpa ilmu, ia dineraka"

15. Bahwa, adapun kerugian *materiil* maupun *imateriil* yang diderita oleh PENGGUGAT akibat tidak transparannya TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT dengan rincian :

a) Kerugian *materiil* senilai nilai obyek sengketa milik PENGGUGAT yang akan diproses lelang oleh TERGUGAT 1 tanpa menginformasikan **Rr. Dian Kartikasari dewi, Widyastuti Wulandari;**

b) Kerugian *imateriil*, karena TERGUGAT telah melakukan pelanggaran hak pribadi PENGGUGAT berupa adanya orang-orang yang disuruh TERGUGAT untuk memasuki rumah PENGGUGAT, melihat-lihat dalam rumah Penggugat, mengukur tanah dan memfoto kondisi lokasi tanah dan rumah yang secara etika melanggar kesopanan dan tidak menghargai PENGGUGAT selaku pemilik rumah dan PENGGUGAT merasa terintimidasi dan sangat terganggu.

16. Bahwa, oleh karena penguasaan sertifikat tanah hak milik Penggugat diperoleh dengan cara yang melanggar hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum TERGUGAT mengembalikan SHM No. 01008 seluas  $\pm 84$  m2, atas nama : **Rr. Dian Kartikasari dewi, Widyastuti Wulandari, Rr. Tri Agustin Setyaningsih** Tanah dan rumah yang terletak di kelurahan tinjomoyo kecamatan banyumanik Jawa tengah kepada PENGGUGAT;

17. Bahwa, mohon agar TERGUGAT 1 menghapus semua bunga pinjaman dan denda keterlambatan yang sangat besar karena dibuat



berdasarkan surat perjanjian pinjaman 30.44862/KT/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021 yang tidak transparan, tidak sah dan melanggar hukum, oleh karenanya dibatalkan atau batal demi hukum dan dikembalikan seperti keadaan semula;

18. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
19. Bahwa, Penggugat mohon putusan serta merta walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang sudah dikemukakan oleh PENGGUGAT tersebut diatas, maka dengan ini izinkanlah PENGGUGAT mengajukan permohonan kepada **Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Semarang** sebagai Lembaga Hukum yang berwenang di wilayah tempat terjadinya perkara, tempat bermukimnya PENGGUGAT, TERGUGAT 1, TERGUGAT 2 dan TURUT TERGUGAT 1 agar berkenan kiranya memanggil para pihak pada suatu hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan keputusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah debitur yang beritikad baik;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat mempunyai hak atas sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah yang tersebut dalam SHM No. 01008 seluas  $\pm$  84 m2, atas nama : **Rr. Dian Kartikasari dewi, Widyastuti Wulandari, Rr. Tri Agustin Setyaningsih** Tanah dan rumah yang terletak di kelurahan tinjomoyo kecamatan banyumanik Jawa tengah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membacakan dan tidak memberi kesempatan Penggugat untuk membaca isi perjanjian pinjaman 30.44862/KT/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021 dan akta pemberian hak tanggungan No. 51/2021, PPAT Ir. Budi Purnomo, S.H, M.Kn dan tidak memberikan salinannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menetapkan bahwa cicilan kewajiban PENGGUGAT adalah sesuai dengan kemampuan bayar PENGGUGAT dengan melakukan analisa sesuai kondisi Ekonomi makro saat ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa PENGUGAT sudah memiliki dana untuk mengambil aset dengan sesuai perjanjian yang sudah disepakati pokoknya saja sesuai yang tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJ) total sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) ;
7. Menetapkan TERGUGAT 1 sendiri juga telah lalai (Execptio Non Adimleti Contractus) dalam memberikan fasilitas kredit kepada umat islam yang telah jelas - jelas mengharamkan RIBA dengan mengabaikan fatwa MUI no. 1 tahun 2004;
8. Menghapuskan bunga, denda dan penalty pada seluruh hutang PENGUGAT karena mengandung RIBA yang merupakan Keharaman Mutlak bagi umat islam dan seluruh agama pada umumnya;
9. Menetapkan bahwa PENGUGAT dapat mengangsur kewajibanya sampai lunas sesuai analisa kemampuan bayar PENGUGAT, tanpa mendapat ancamanancaman lelang dari Pihak TERGUGAT 1, sehingga PENGUGAT dapat bekerja dengan fokus dan tenang sebagai upaya untuk segera melunaskan kewajibanya;
10. Apabila TERGUGAT 1 tidak mau melaksanakan kewajibanya untuk melakukan restrukturisasi kredit sesuai dengan PBI no. 14/15/PBI/2012 dan tunduk pada Undang-undang dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2 maka kami memohon Majelis Hakim untuk membatalkan semua perjanjian kredit karena mengandung penghianatan terhadap Pancasila Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa maupun sila sila lainnya dan Undang Undang Dasar 1945;
11. Menetapkan TURUT TERGUGAT agar menjalankan pemblokiran terhadap :  
SHM No. 01008 seluas  $\pm$  84 m2, atas nama : **Rr. Dian Kartikasari dewi, Widyastuti Wulandari, Rr. Tri Agustin Setyaningsih** Tanah dan rumah yang terletak di Jl. Karangrejo selatan kelurahan tinjomoyo kecamatan banyumanik Jawa tengah sampai proses hukum selesai;
12. Memohon Majelis Hakim untuk menetapkan Sita Persamaan terhadap SHM tersebut di atas supaya TERGUGAT 1 tidak mengulangi perbuatanya mengancam PENGUGAT dengan Lelang;
13. Memberikan kemudahan kepada Umat islam yang telah berhijrah dan bertaubat dari RIBA untuk dijadikan kesempatan dan diberikan

Halaman 18 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan oleh Negara dalam menjalankan I badah sesuai keyakinanya;

14. Menghukum TERGUGAT 1 mengganti kerugian *materiil* dan *imateriil* kepada Penggugat;
15. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
16. Menghukum TERGUGAT 1 untuk membayar biaya perkara yang dikeluarkan;
17. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
18. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan walaupun ada *verzet*, *banding* atau *kasasi* dari Tergugat;

## SUBSIDIER :

Apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya (ex. Aequo et bono)

Menimbang, bahwa dalam putusan ini, penyebutan Tergugat I adalah sama dengan penyebutan Tergugat 1 dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir sendiri di depan persidangan, sedangkan Tergugat I diwakili Kartono Wibowo (Direktur Utama BPR Mitra Mulia Persada ), yang dalam hal ini menunjuk dan diwakili oleh Pegawai BPR Mitra Mulia Persada yang bernama Zaenal Arifin dan Roland Ferdinand Alexander L., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 020/MMP-PRSN/IV/2023 tertanggal 17 April 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register Surat Kuasa Nomor 980/SK/V/2023/PN SMG tertanggal 09 Mei 2023, yang diperbarui dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/MMP-PRSN/VII/2023 tertanggal 11 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang di bawah register surat kuasa nomor 2394/SK/IX/2023/PN SMG tertanggal 20 September 2023. Untuk Tergugat II diwakili oleh Kuasanya bernama Siti Rokhayah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-59/MK.6/WKN.09/2023 tertanggal 10 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 974/SK/V/2023/PN SMG tertanggal 09 May 2023;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediator

Halaman 19 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena kedua belah pihak tidak punya mediator sendiri dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, selanjutnya atas kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim dengan penetapannya tertanggal 13 Mei 2023 telah menunjuk Haruno Patriadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang untuk bertindak sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, bahwa Mediasi sudah diupayakan akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 21 Juni 2023, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat telah mengajukan Jawaban berikut eksepsi, sebagai berikut:

**Jawaban Tergugat I:**

**Dalam Eksepsi:**

**1. KEWENANGAN KOMPETENSI RELATIF**

Kewenangan/Kompetensi merupakan pemisahan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan (*attributie van rechtsmacht*) pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan pasal 18 UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Terhadap kewenangan, Walaupun Tergugat I, Tergugat 2, Turut Tergugat tidak mengajukan eksepsi kewenangan atas perkara yang diajukan ke suatu badan pengadilan, maka majelis hakim tetap harus memeriksa terkait kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukannya. Apabila terbukti bahwa perkara tersebut bukan merupakan kewenangan pengadilan yang bersangkutan, maka majelis hakim wajib menghentikan pemeriksaannya. **Mengenai Perjanjian ini, segala akibat hukumnya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kabupaten Semarang.**





## **2. PENGGUGAT TIDAK BERKOMPETEN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN**

Bahwa Penggugat sampai saat ini kreditnya belum lunas. Sesuai Perjanjian kredit No.30.44862/KT/III/2021 tanggal, 31 maret 2021, bahwa masa berlaku kredit antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mulai tanggal,31 maret 2021 sampai dengan tanggal, 31 Oktober 2021 atau jangka waktu 7 (tujuh) bulan. Namun sampai saat ini kredit Penggugat belum lunas atau selesai.

Dalam perjanjian kredit No. 30.44862/KT/III/2021 tanggal, 31 Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat I berupa fasilitas Kredit Tetap (KT) sejumlah Rp. 200.000.000,-. Dan untuk menjamin kredit tersebut Penggugat menjaminkan sebidang tanah dan bangunan berupa sertifikat Hak Milik (SHM No.01008) atas nama **RR Dian Kartika Dewi SS, Raden Rara Widdyastuti Wulandari, RR Tri Agustin Setyaningsih** yang terletak dikelurahan Tinjomoyo, kecamatan, Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah yang telah dibebani Hak Tanggungan.

## **3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Posita gugatan penggugat No.6 sampai dengan No.19 sangatlah tidak jelas, karena Penggugat mencampur adukkan Perjanjian kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dengan menyadari tentang keharaman dan bahaya riba. Sehingga tidak relevan dalam perkara ini.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Kewenangan Kompetensi relative adalah memperhatikan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah benar ditujukan kepada badan peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Namun dimana yang berhak mengadili perkara no. 132/Pdt.G/2023/PN.SMG. adalah **Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran**. Dimana Domisili Hukum mengenai Perjanjian ini, segala akibat hukum, para pihak memilih tempat kediaman Hukum yang tetap pada Kantor **Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang**, sesuai pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor:30.44862/KT/III/2021 yang telah disepakati oleh para pihak.
2. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut tergugat.

### **Dalam Provisi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak tuntutan Provisi yang ditujukan oleh Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## **Dalam Eksepsi**

Menerima Eksepsi Tergugat I secara keseluruhan

Menolak dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **Dalam Pokok Perkara**

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Negeri Semarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

## **Jawaban Tergugat II:**

- A. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
- B. Bahwa gugatan Penggugat berkaitan dengan pelaksanaan lelang terhadap obyek hak tanggungan berupa sebidang tanah dan bangunan berikut segala sesuatu yang tertanam di atasnya tersebut dalam SHM Nomor 01008 luas 84m2 atas nama R. Dian Kartikasari Dewi, Rr. Widyastuti Wulandari dan Rr. Tri Agustin Setyaningsih terletak di Kelurahan Tinjomoyo, Banyumanik, Semarang yang selanjutnya disebut obyek sengketa.

## **II. DALAM POKOK PERKARA (*VERWEERTEN PRINCIPALE*):**

1. Bahwa TERGUGAT II tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang TERGUGAT II.
2. Bahwa untuk menjelaskan dan mendudukan persoalan yang sebenarnya, maka TERGUGAT II akan jelaskan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti hukum bahwasanya TERGUGAT II telah melakukan perbuatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
  - a). Bahwa pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa dilakukan berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996 yang berbunyi :

Halaman 22 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”

- b). Bahwa pelaksanaan lelang atas objek sengketa dilakukan sebagai akibat dari wanprestasi atau cidera janji dari Penggugat sebagai Debitur terhadap Tergugat I;
- c). Bahwa TERGUGAT II telah menerima permohonan lelang dari Tergugat I dan terhadap pelaksanaan lelang obyek sengketa *a quo* telah dibatalkan oleh Pejabat Lelang sesuai dengan Surat Pernyataan Pembatalan Lelang tanggal 30 Maret 2023
- e). Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas bahwa terhadap prosedur pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh TERGUGAT II atas permohonan dari Tergugat I telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas sudah sepatutnya apabila TERGUGAT II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara ini, agar memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## Jawaban Turut Tergugat:

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. Eksepsi Kompetensi Relatif (Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini)**

1. Bahwa setelah dicermati secara seksama gugatan penggugat yang diajukan kepada Pengadilan Negeri Semarang harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I beralamat di Jl. Gatot Subroto Nomor 125 Ungaran, Kabupaten Semarang.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan sebagai berikut:

*"Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya."*

3. Bahwa kedudukan Tergugat berada dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Semarang harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## 2. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat (*Posita & Petitum*) yang menyatakan dan menguraikan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak, karena tidak didukung dengan dalil-dalil yang pasti dan jelas, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk ***mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo*** serta menyatakan **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijke verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa jawaban Turut Tergugat dalam Eksepsi mohon dibaca sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat menolak dengan

Halaman 24 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tegas seluruh dalil-dalil gugatan dari Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden No. 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Tergugat IV adalah Lembaga mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, Turut Tergugat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di kabupaten/kota yang bersangkutan.
  4. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah SHM Nomor 1008/Tinjomoyo, terletak di Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang.
  5. Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah adanya perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I sebagaimana perjanjian kredit Nomor 30.44862/KT/III/2021 tanggal 31 Maret 2021.
  6. Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah merupakan permasalahan internal antara Penggugat dengan Tergugat I yang tidak ada sangkut pautnya dengan sehingga Turut Tergugat tidak dapat menanggapi lebih jauh terkait dengan gugatan Penggugat.
  7. Bahwa terkait dengan pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana dalil Penggugat pada posita 18 dan petitum nomor 18, Turut Tergugat menolak dengan tegas karena putusan serta merta dijatuhkan dengan memperhatikan SEMA No. 3 Tahun 2000 dan SEMA No. 4 Tahun 2001. Bahwa Penjatuhan putusan serta merta bersifat eksepsional, dimana hakim sebelum menjatuhkan putusan harus benar-benar memahami sifat penggunaan lembaga serta merta tersebut.
  8. Bahwa penjatuhan putusan serta merta bersifat fakultatif bukan imperatif, artinya hakim tidak wajib mengabulkan permohonan serta merta tetapi apabila di dalam pembuktian

Halaman 25 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan serta merta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 180 ayat(1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg, maka Hakim dapat mengabulkan gugatan dengan putusan serta merta.

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2000, putusan serta merta dapat dikeluarkan jika:

- a. *gugatan berdasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya oleh pihak lawan;*
- b. *gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;*
- c. *gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;*
- d. *gugatan mengenai pembagian harta perkawinan (gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- e. *dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;*
- f. *gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan*
- g. *pokok sengketa mengenai bezitsrecht.*

10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terhadap seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah **tidak benar dan tidak berdasarkan hukum**, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan **ditolak**.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara No. 132/Pdt.G/2023/PN.Smg berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Halaman 26 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.
- Menyatakan Turut Tergugat untuk keluar dari pihak dalam perkara Gugatan *quo*.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini.

## Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 12 Juli 2023 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, dan atas replik tersebut kemudian Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat telah pula menanggapi dalam bentuk Duplik pada tanggal 26 Juli 2023 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat menyangkut adanya eksepsi kewenangan mengadili secara relatif, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 30 Agustus dengan amar sebagai berikut:

## MENGADILI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara relatif;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
- Menanggihkan biaya yang timbul dalam gugatan ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan mengadili sudah ditolak, maka persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Perincian penerimaan pinjaman, diberi tanda Bukti P-1;

Halaman 27 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Perjanjian kredit nomor 30.44862/KT/III/2021 pada tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 51/2021, PPAT Ir. Budi Purnomo, S.H, M.Kn tanggal 31 Maret 2021, diberi tanda Bukti P-3;
4. Fotocopy Tanda terima balasan surat peringatan, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy surat tanggapan balasan surat nasabah, diberi tanda Bukti P.5;
6. Fotocopy pemberitahuan pendaftaran lelang hak tanggungan, diberi tanda Bukti P-6;
7. Fotocopy Surat permohonan untuk tidak diadakan lelang hak tanggungan, diberi tanda Bukti P-7;
8. Fotocopy surat pernyataan, diberi tanda Bukti P-8;
9. Fotocopy laporan data history nasabah kredit, diberi tanda Bukti P.9;
  - data history pembayaran nasabah kredit sebagai berikut :
    - ✓ Bulan April 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 1 April 2022 (setor tunai ke BPR); (P-9.a);
    - ✓ Bulan April 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 28 April 2022 (setor tunai via BCA); (P-9.b);
    - ✓ Bulan Mei 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 31 Mei 2022 (setor tunai via BCA); (P-9.c);
    - ✓ Bulan Oktober 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 5 Oktober 2022 (tarif transfer BCA); (P-9.d);
    - ✓ Bulan Desember 2022 sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 30 Desember 2022 (tarif transfer BCA); (P-9.e);
10. Fotocopy Surat Pernyataan Penggugat kepada Tergugat I, tertanggal 25 Juli 2023, diberi tanda Bukti P-10;
11. Fotocopy pengumuman lelang hak tanggungan lewat surat kabar, diberi tanda Bukti P-11;
12. Fotocopy laporan IDEB SLIK OJK diberi tanda Bukti P-12;
13. Fotocopy Screenshoot Komunikasi by whatsapp tanggal 05 Oktober 2021, diberi tanda Bukti P-13;
14. Fotocopy Screenshoot Komunikasi by whatsapp dan Pertemuan (12 Oktober 2021), diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotocopy dokumentasi Pertemuan 7 Maret 2022 Tergugat I yang diwakili Rolan dan Hendri berkunjung ke rumah Penggugat, diberi tanda Bukti P-15;

Halaman 28 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dokumentasi Pertemuan 8 Maret 2022 PENGGUGAT berkunjung ke kantor BPR Mitra Mulia Persada, bertemu dengan Tergugat I yang diwakili oleh direktur pemasaran/marketing (Ms. Puji Setiawati), Hendry, Aris Junaedi, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotocopy Screenshoot Komunikasi by whatsapp dan Pertemuan (20 Maret 2022) PENGGUGAT didampingi Mariman Sutoto dan Nano berkunjung ke kantor BPR Mitra Mulia Persada, bertemu dengan Tergugat I yang diwakili oleh direktur pemasaran/marketing (Ms. Puji Setiawati), diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotocopy Screenshoot Komunikasi via chat whatsapp 31 Maret 2022 PENGGUGAT selalu beritikad baik dengan berkomunikasi dengan Ares Junaedi), diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotocopy dokumentasi Pertemuan 1 April 2022, PENGGUGAT didampingi Nano berkunjung ke kantor BPR Mitra Mulia Persada, bertemu dengan Tergugat I yang diwakili oleh Bagian A/O (Ares Junaedi), diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotocopy dokumentasi Pertemuan 25 Juli 2022, PENGGUGAT berkunjung ke kantor BPR Mitra Mulia Persada, bertemu dengan Tergugat I yang diwakili oleh Zaenal Arifin), diberi tanda Bukti P-20;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dan juga ada bukti berupa fotocopy dari fotocopy yang tidak bisa ditunjukkan dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi ARIS WIDODO:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat adalah tetangga dari Penggugat dan teman Komunitas tanpa riba;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2021;
- Bahwa rumah Saksi jauh dengan rumah Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mempunyai pinjaman di Tergugat I (BPR Mitra Mulia Persada);
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat menjadi debitur di Tergugat I (BPR Mitra Mulia Persada);
- Bahwa Saksi tahu kalau Penggugat akan melakukan proses penyelesaian pinjaman pada bulan Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak ke Tergugat I (BPR Mitra Mulia Persada) untuk bernegosiasi menyelesaikan pinjaman Penggugat pada bulan Maret 2022;
- Bahwa uang pinjaman dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa agunan yang digunakan oleh Penggugat untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berupa sertifikat rumah dan tanah;
- Bahwa agunan yang digunakan rumah yang lain bukan yang ditempati oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Kontraktor akan tetapi sejak pandemik sudah tidak maksimal;
- Bahwa jangka waktu untuk pinjaman Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) selama 7 (tujuh) bulan dan untuk besarnya setiap bulan Saksi tidak tahu;
- Bahwa dari pinjaman Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penggugat sudah melakukan angsuran sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat sejak pandemik angsurannya macet;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman di BPR Ungaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa penggugat memilih BPR Ungaran;
- Bahwa BPR pernah memberikan Surat Peringatan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kekurangan pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat ingin bernegosiasi untuk membayar pokoknya saja tanpa bunga;
- Bahwa hasil negosiasi BPR minta npembayaran Pokok dan Bunga;
- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) itu pokoknya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah dikasih tahu tentang Perjanjian Akad kredit antara Penggugat dan BPR;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada BPR karena sudah membayar angsuran tapi kenapa agunan masih di lelang;
- Bahwa sejak pandemik Penggugat angsurannya macet;
- Bahwa Penggugat mengajukan pinjaman sejak tahun 2021;

Halaman 30 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak ke BPR oleh Penggugat cuma 1 (satu) kali saja;
- Bahwa Saksi pernah membaca sepintas nominal pinjaman dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diajak ke BPR Ungaran;
- Bahwa Saksi pernah diajak negosiasi dan setelah diajak negosiasi sering diajak komunikasi sama Penggugat sebanyak 2 (dua) kali;
- BPR tidak pernah memberikan surat untuk membayar pokoknya saja;

Atas keterangan Saksi ini, ditanggapi dalam kesimpulan oleh kedua belah pihak;

### **Saksi NANOK RIYAWAN, S.T.;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai teman;
- Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak Oktober 2021;
- Bahwa Pekerjaan Penggugat adalah Konsultan Kontraktor;
- Bahwa Penggugat tinggal di Perum Graha Aura Ketileng No. 28 Rt. 01 Rw. 11 Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa pada awal ketemu dengan saksi, Penggugat bercerita punya kesulitan untuk membayar hutang di BPR Ungaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu besaran nominal hutang dari Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah diajak ke BPR ungaran sebanyak 3 (tiga) kali, sebelum ke BPR ungaran Penggugat dan Saksi pernah bertemu salah satu staff BPR Ungaran di warung nasi goreng waktu itu penggugat meminta pembayaran Bebas dengan ongkos yang artinya hanya membayar pokoknya saja, waktu itu di bulan Desember 2021 Penggugat mendapat undangan dari BPR ungaran Saksi dan Penggugat pertama kali datang ke kantor BPR disana bertemu dengan Ibu Puji kemudian Bapak Aris membawa berkas permintaan dari Penggugat akan tetapi ditolak, yang ke dua dibulan Februari 2022 disana bertemu dengan Bapak Hendra dan Bapak Aris ditolak juga dan yang ke tiga di bulan April staff BPR memberikan draft surat pernyataan yang intinya permintaan dari penggugat di setuju dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan surat pernyataan tersebut dan pada saat itu juga Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 31 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diberi tanda terima dari pihak BPR Ungaran, Saksi tidak tahu ada tanda terimanya atau tidak;
- Bahwa yang menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut Penggugat sendiri dan yang menerima bapak Aris dari BPR ungaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kewajiban dari Penggugat sudah selesai atau belum;
- Bahwa Penggugat memberikan agunan rumah yang ada di Jatingaleh kepada BPR ungaran dan penggugat menempati rumah yang ada di ketileng;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika agunan milik penggugat di lelang;
- Bahwa uang sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Penggugat itu uang untuk bayar pokok utang;
- Bahwa Saksi melihat sendiri surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan fotocopy dari surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi paham isi dari surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat tentang kesanggupan dari penggugat untuk melakukan pembayaran;

Atas keterangan Saksi ini, ditanggapi dalam kesimpulan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Formulir Permohonan Kredit atas nama IMAM SUPRIYONO, disebut bukti TI-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perjanjian Kredit Nomor: 30.44862/KT/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021, disebut bukti TI-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 51/2021 , disebut bukti TI-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat hak Tanggungan Nomor: 05879/2021, disebut bukti TI-4;





5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik No.1008 Kelurahan Tinjomoyo, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, disebut bukti TI-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Slip Penerima Pinjaman atas nama IMAM SUPRIYONO, tertanggal 31 Maret 2021, disebut bukti TI-6;
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan I No: 067/MMP-KR/XI/2021 tertanggal 04 Nopember 2021, disebut bukti TI-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan 2 No: 101/MMP-KR/XI/2021 tertanggal 15 Nopember 2021, disebut bukti TI-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Surat Peringatan 3 No: 019/MMP-KR/XI/2021 tertanggal 02 Desember 2021, disebut bukti TI-9;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Cetak Exposure Debitur atas nama IMAM SUPRIYONO, disebut bukti TI-10;

Bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, dan ada bukti berupa fotocopy dari fotocopy, yang tidak ada dokumen aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi SUPRIYANTO:**

- Bahwa Saksi bekerja di BPR Mitra Mulia Persada sejak tanggal 17 Juli 2017;
- Bahwa alamat BPR Mitra Mulia Persada di Jl. Gatot Subroto 125 Ungaran Kabupaten Semarang, Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat setelah kasus bermasalah karena tidak adanya pembayaran yang dijanjikan, Saksi diminta membantu mengatasi masalah;
- Bahwa Saksi bekerja di BPR Mitra Mulia Persada sebagai Kepala Bagian Kredit;
- Bahwa Penggugat terdaftar sebagai Debitur sejak 31 Maret 2021;
- Bahwa Penggugat meminjam sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan tempo 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa penggugat menggunakan agunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1008 di Kota Semarang, Kecamatan Banyumanik, Kelurahan Tinjomoyo seluas : 84 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran dari Penggugat adalah dengan membayar bunga dulu selama 6 (enam) bulan dan pada bulan ke 7 (tujuh) baru bayar bunga dan pokok;
- Bahwa pembayaran dari penggugat sempat macet dan pada bulan Juni 2021 ada pembicaraan waktu itu Penggugat, Ibu Puji dan Bapak Aris bertemu dan ada kesepakatan untuk membayar pokoknya saja sampai bulan Juni 2021;
- Bahwa sampai bulan Juni 2021 bulan ada pembayaran tapi perkembangannya dari Pokok Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi sisa Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa agunan dari Penggugat sudah diajukan lelang akan tetapi tidak dilanjutkan;
- Bahwa Penggugat baru pertama kali menjadi nasabah di BPR Mitra Mulia Persada;
- Bahwa Penggugat sudah melaksanakan angsuran, apa yang menjadi masalah sehingga penggugat mengajukan gugatan, adalah karena agunannya masih diajukan lelang;
- Bahwa kenapa ada gugatan ini adalah karena masih diajukan lelang karena ada waktu lama tenggang pembayaran sehingga ada pembicaraan untuk lelang;
- Bahwa Penggugat mengajukan akad kredit sejak tanggal 31 Maret 2021;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat akan tetapi tidak ingat kapan waktunya;
- Bahwa Saksi bertemu dengan penggugat sebelum diadakan lelang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan penggugat untuk membahas lelang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aris Junaidi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kesepakatan antara penggugat dengan Aris Junaidi, tetapi Saksi diberitahu secara lisan dari Aris Junaidi;
- Bahwa dari bulan Juni 2021 berlarut-larut tidak ada pembayaran;
- Bahwa pada saat saudara Rolan melakukan pelelangan, Saksi tidak tahu kalau Penggugat sudah dapat Surat Peringatan atau belum;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran secara transfer dari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 34 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelang dihentikan karena ada pembayaran dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat TI-7, TI-8 dan TI-9;
- Bahwa Saksi tahu bukti surat TI-10
- Bahwa Saksi tahu bukti surat TI-7, TI-8 dan TI-9;

Atas keterangan Saksi ini, ditanggapi dalam kesimpulan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat, tanggal 3 November 2023, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 15 November 2023 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat mengandung adanya eksepsi, dimana pada eksepsi mengenai kewenangan sudah dipertimbangkan dan diputus dalam putusan sela sebagaimana telah disebutkan di atas, maka selanjutnya sebelum memeriksa dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, berturut-turut sebagai berikut:

- **Eksepsi bahwa Penggugat tidak berkompeten untuk mengajukan gugatan;**

Bahwa Penggugat sampai saat ini kreditnya belum lunas. Sesuai Perjanjian Kredit No.30.44862/KT/III/2021 tanggal, 31 Maret 2021, bahwa masa berlaku kredit antara Penggugat dengan Tergugat I adalah mulai tanggal, 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal, 31 Oktober 2021 atau jangka waktu 7 (tujuh) bulan. Namun sampai saat ini kredit Penggugat belum lunas atau selesai;

Halaman 35 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ini adalah hak dari Penggugat bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap setiap orang yang merasa telah mengganggu kepentingannya, sehingga dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah menjadi hal yang tidak menjadi halangan baginya, dan dengan demikian mengenai eksepsi tidak kompetennya Penggugat sebagai Pengugat adalah ditolak;

- **Eksepsi mengenai gugatan penggugat kabur (*obscure libel*);**

- a. Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur, bahwa Posita gugatan penggugat No. 6 sampai dengan No. 19 sangatlah tidak jelas, karena Penggugat mencampur adukkan Perjanjian kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dengan menyadari tentang keharaman dan bahaya riba. Sehingga tidak relevan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan kabur (*obscuur libel*) diantaranya adalah Gugatan yang antara posita gugatan dengan petitum yang dituntutnya bertentangan satu sama lain, dengan kata lain gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang saling bertentangan satu sama lain sehingga tidak dapat dijawab dengan mudah oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan meneliti maksud dan tujuan Gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat ada hubungan yang jelas antara posita Gugatan dengan petitum yang dituntutnya dan tidak bertentangan satu sama lain, sedangkan dasar Gugatan Penggugat juga sudah jelas yaitu bahwa gugatan kepada Tergugat mengenai perbuatan melawan hukumnya Tergugat terkait tidak dibacakannya isi perjanjian kredit 30.44862/KT/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2021 PPAT Ir Budi Purnomo, S.H., M.Kn., dan tidak memberikan salinannya kepada Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dan bahwa cicilan kewajiban Penggugat adalah sesuai dengan kemampuan bayar Penggugat dengan melakukan Analisa sesuai dengan kondisi ekonomi makro saat ini. Dan bahwa dalam perjanjian kredit ada mengandung keharaman riba dengan mengabaikan fatwa MUI No 1 tahun 2004 sehingga Penggugat minta agar menghapuskan bunga, denda dan penalty pada seluruh hutang Penggugat karena mengandung riba yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan keharaman mutlak bagi umat Islam dan seluruh agama pada umumnya;

Menimbang, bahwa Posita gugatan penggugat No. 6 sampai dengan No. 19 yang disebut oleh Tergugat I sangatlah tidak jelas, karena Penggugat mencampur adukkan Perjanjian kredit yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I dengan menyadari tentang keharaman dan bahaya riba. Sehingga tidak relevan dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk dalam pokok perkara, sehingga mengenai eksepsi ini haruslah ditolak;

b. Turut Tergugat dalam mengemukakan eksepsi mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*):

- Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun dalam dalil gugatan Penggugat (*Posita & Petitum*) yang menyatakan dan menguraikan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat menjadi tidak layak, karena tidak di dukung dengan dalil-dalil yang pasti dan jelas, oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk *mengeluarkan Turut Tergugat dari perkara a quo* serta menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim setelah mencermati alasan-alasan eksepsi dari Turut Tergugat dan memperhatikan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menguji beralasan atau tidaknya Eksepsi Turut Tergugat perihal kaburnya gugatan ini membutuhkan penilaian Majelis Hakim atas bukti-bukti yang terkait erat dengan pembuktian dalam pokok perkara itu sendiri oleh karenanya eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka keseluruhan eksepsi ini ditolak, dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut;





## DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab para pihak tersebut, telah diperoleh fakta adanya pengakuan maupun penyangkalan, yang oleh karena merupakan fakta hukum bagi kedua belah pihak sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I terikat perjanjian hutang piutang;
2. Bahwa Penggugat tidak melakukan kewajiban angsurannya kepada Tergugat I dan telah diberikan peringatan terhadapnya, sehingga akan dilakukan penjualan lelang oleh Tergugat II;
3. Bahwa Tergugat tidak melakukan restrukturisasi kredit Penggugat karena dasar perjanjian, dimana Penggugat hanya mau membayar hutang pokok dengan besaran semampunya dan tidak mau membayar denda serta bunga dengan alasan sudah hijrah dan mengetahui bahaya serta dosa riba;

Menimbang, bahwa dalam judul gugatannya, disebutkan sebagai gugatan wanprestasi, namun pada posita serta petitum gugatan disebutkan sebagai perbuatan melawan hukum dan akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan dasar gugatan, hal-hal yang menjadi pokok gugatan yang menjadi sengketa bagi kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan Salinan dari Perjanjian Kredit serta membacakan nya kepada Penggugat dan yang berakibat objek jaminan hutang milik Penggugat akan dijual lelang oleh Tergugat II, padahal Penggugat masih mau dan memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya namun sesuai dengan kemampuan dari Penggugat atas dasar hijrah Penggugat dari dalil dan larangan riba;

Menimbang, bahwa dari pokok sengketa tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persoalan hukum yang harus dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara ini adalah:



⇒ Apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat yaitu perbuatan melawan hukumnya Tergugat terkait tidak dibacakannya isi perjanjian kredit 30.44862/KT/III/2021 tertanggal 31 Maret 2021 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 51/2021 PPAT Ir Budi Purnomo, S.H., M.Kn., dan tidak memberikan salinannya kepada Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum dan bahwa cicilan kewajiban Penggugat adalah sesuai dengan kemampuan bayar Penggugat dengan melakukan Analisa sesuai dengan kondisi ekonomi makro saat ini. Dan bahwa dalam perjanjian kredit ada mengandung keharaman riba dengan mengabaikan fatwa MUI No 1 tahun 2004 sehingga Penggugat minta agar menghapuskan bunga, denda dan penalty pada seluruh hutang Penggugat karena mengandung riba yang merupakan keharaman mutlak bagi umat Islam dan seluruh agama pada umumnya?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab masalah utama tersebut akan dipertimbangkan mengenai pembuktian berikut dasar-dasar perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-20 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Aris Widodo dan Saksi Nanok Riyawan, S.T.;

Menimbang, bahwa untuk menjawab dan mempertimbangkan permasalahan tentang apakah benar telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian hutang piutang antara Tergugat I dengan Penggugat, akan dipertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti surat dan Saksi dari Penggugat maupun dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatige daad*. Salah satu pasal penting mengatur PMH adalah Pasal 1365 KUHPerdata. Menurut Pasal ini perbuatan melawan hukum diberikan pengertian sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;

Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas:

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;
- Adanya kerugian; dan
- Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai penjabaran mengenai masing-masing unsur dalam perbuatan melawan hukum yang dirangkai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi kriteria empat unsur tersebut di atas, berupa adanya perbuatan melawan hukum itu sendiri, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dengan kerugian tersebut;

a. Unsur Adanya Perbuatan Melawan Hukum:

Bahwa Perbuatan yang Melanggar Hukum diartikan di dalam Putusan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen Arrest ialah:

- Perbuatan yang bersifat melanggar hak subjektif orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*);
- Perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan perikatan hutang piutang, dimana Penggugat selaku debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur. Bukti surat bertanda P-1 adalah Perincian penerimaan pinjaman atas pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat I berdasar pada bukti surat bertanda P-2 berupa Perjanjian kredit nomor 30.44862/KT/III/2021 pada tanggal 31 Maret 2021 diberi tanda Bukti P-2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat I melakukan pengikatan Perjanjian kredit nomor Nomor

Halaman 40 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.44862/KT/III/2021 dihadapan Notaris Sri Windarti Rahayu, S.H, M.Kn. Dan pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 51/2021, PPAT Ir. Budi Purnomo, S.H, M.Kn., yang Penggugat tidak mengetahui maksud dari isi surat tersebut dan Penggugatpun tidak dibacakan maupun diberi kesempatan untuk membacanya dan juga tidak diberikan salinannya, dan sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat juga menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman 30.44862/KT/III/2021, tanpa dibacakan dan diberi kesempatan membaca dan sampai sekarangpun Penggugat tidak pernah diberikan salinannya oleh Tergugat yang menurut hukum merupakan hak Penggugat karena dilakukan kedua belah pihak. Perbuatan Tergugat I tersebut merupakan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Indonesia yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik materiil maupun immaterial (*vide* bukti surat TI-2; TI-3 dan TI-4);

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P-2 dan keterangan Saksi Penggugat bernama Aris Widodo dan Nanok Riyawan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah debitur yang terikat perjanjian utang piutang dengan Tergugat I selaku kreditur. Bahwa pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang pembayarannya diberikan sesudah penandatanganan Perjanjian Pinjaman berdasarkan perjanjian kredit nomor 30.44862/KT/III/2021 oleh PPAT Sri Windarti Rahayu, S.H, M.Kn , dalam jangka waktu 7 (tujuh) bulan terhitung mulai tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021, yang kemudian atas pinjaman tersebut diuikuti dengan bukti bertanda P-3 yaitu Akta Pemberian Hak Tanggungan Hak Tanggungan Nomor 51/2021 tertanggal 20 Mei 2021. Pencairan pinjaman telah dilakukan berdasarkan bukti surat bertanda T-6;

Menimbang, bahwa hal-hal yang menjadi pokok gugatan yang menjadi sengketa bagi kedua belah pihak adalah bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang berakibat objek jaminan hutang milik Penggugat akan dijual lelang oleh Tergugat II (P-6) padahal Penggugat masih mau dan memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya yang kemudian Penggugat mengajukan surat bertanda P-7 berupa pengajuan pembatalan lelang, serta pada saat Penggugat menandatangani Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 51/2021, PPAT Ir. Budi Purnomo, S.H, M.Kn., yang Penggugat tidak

Halaman 41 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui maksud dari isi surat tersebut dan Penggugatpun tidak dibacakan maupun diberi kesempatan untuk membacanya dan juga tidak diberikan salinannya, dan sebelumnya pada tanggal 31 Maret 2021 Penggugat juga menandatangani Surat Perjanjian Pinjaman 30.44862/KT/III/2021, tanpa dibacakan dan diberi kesempatan membaca dan sampai sekarangpun Penggugat tidak pernah diberikan salinannya oleh Tergugat yang menurut hukum merupakan hak Penggugat karena dilakukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesulitan yang dialami oleh Penggugat kemudian diajukanlah bukti bertanda P-8 berupa fotocopy dari fotocopy surat pernyataan mengenai permohonan pembayaran hutang pokok dengan mencicil yang disetujui oleh Tergugat I dan dilanjutkan dengan bukti surat bertanda P-10 berupa fotocopy dari fotocopy Surat Pertanyaan Keringanan waktu 2 bulan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-9a sampai dengan P-9e adalah historis pinjaman dan cicilan pinjaman dari Penggugat kepada Tergugat I. bahwa selanjutnya Penggugat mengalami kesulitan karena pandemi dan juga karena proses hijrah Penggugat mengenai dosa riba. Bahwa Penggugat merupakan salah satu Debitur yang terdampak pandemi covid-19 sehingga Debitur/Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, namun Tergugat menganggap bahwa Penggugat telah wanprestasi atas Perjanjian Pinjaman dan setelah Penggugat melalui proses surat somasi sebagaimana bukti surat TI-7, TI-8 dan TI-9 berupa surat peringatan, Tergugat I langsung mengajukan Permohonan Lelang ke KPKNL (Tergugat II);

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya, Penggugat telah melakukan pembayaran atas hutangnya kepada Tergugat I namun mengalami kesulitan yang disertai dengan adanya bukti surat bertanda P-12 dan permohonan untuk restrukturisasi, dan Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-13 sampai dengan P-19 berupa percakapan whatsapp terkait pembicaraan perihal kredit dari Penggugat kepada Tergugat I, bukti surat bertanda P-20 berupa pertemuan pembicaraan mengenai hal dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai kronologis peristiwa di atas, didapat benang merah bahwa Penggugat adalah debitur yang mengalami kemacetan dan tidak memenuhi isi perjanjian yang disepakati berusaha mengajukan permohonan keringanan dengan dasar larangan riba dan

Halaman 42 dari 48 - Putusan Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hijrah, sehingga apabila dihubungkan dengan rangkaian kejadian dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan koordinasi Tergugat II selaku pejabat lelang yang hendak melakukan apabila ditemukan tidak bisa melaksanakan perjanjian dengan baik, adalah tidak berdasar;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat tentang ada dan disebutkannya ketentuan Riba, adalah hal yang berbeda dengan kewajibannya selaku Debitur yang tunduk dan patuh terhadap bunyi ketentuan dan perjanjian kredit sebagaimana ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mencermati dalil-dalil gugatan terlihat jelas bahwa Penggugat berusaha untuk mengaburkan akar permasalahan perkara *a quo* yaitu Wanprestasi dengan memasang gugatan pada dalil bahwa terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan yang melanggar hukum yaitu bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membacakan dan tidak memberi kesempatan Penggugat untuk membaca isi perjanjian pinjaman 30.44862/KT/III/2021, tertanggal 31 Maret 2021 dan akta pemberian hak tanggungan No. 51/2021, PPAT Ir. Budi Purnomo, S.H, M.Kn dan tidak memberikan salinannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melanggar hukum dan kemudian menyatakan permohonan untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat;

Menimbang, bahwa item perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Tergugat I adalah yang bagaimana, menjadikan hal yang tidak jelas;

**b. Unsur Adanya Kesalahan;**

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai kesalahan, jika perbuatan tersebut mengandung kesengajaan sehingga dapat diminta pertanggungjawaban hukum. Bahwa suatu tindakan dapat dinyatakan memenuhi bentuk kesengajaan di dalamnya jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1) Adanya kesadaran (*state of mind*) dalam melakukan perbuatan;
- 2) Adanya konsekuensi dari perbuatan, jadi bukan hanya perbuatan saja;
- 3) Adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut pasti menimbulkan konsekuensi;

Menimbang, bahwa menarik pertimbangan di atas dasar gugatan



yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak dapat diketahui dengan jelas kesalahan apa yang ada dan karena perbuatan melawan hukum yang didasarkan tidak jelas sehingga kesalahan yang dituntut sebagai unsur kedua dari adanya perbuatan melawan hukum ini pun menjadi tidak jelas;

c. Unsur Adanya Kerugian:

Menimbang, bahwa dalam Perbuatan Melawan Hukum, disyaratkan adanya kerugian yang dialami penggugat. Kerugian tersebut dapat meliputi kerugian materil ataupun immateril. Dalam hal ini terdapat sedikit perbedaan dari adanya kerugian yang disyaratkan dalam gugatan wanprestasi, di mana dalam gugatan wanprestasi hanya terbatas pada kerugian materil saja;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan ganti kerugian, kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materil maupun kerugian immateril yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh. Kerugian immateril merupakan kerugian yang bersifat psikologis, misalnya: ketakutan, sakit atau kehilangan kesenangan hidup serta terganggunya aktivitas akibat dari perbuatan orang lain tersebut yang bisa dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa uraian kerugian adalah suatu penjabaran antara rincian mengenai kerugian yang diderita Penggugat sebagai akibat perbuatan Tergugat. Kerugian ini dapat berupa kerugian material ataupun kerugian moril yang harus ditaksir dengan sejumlah uang. Uraian kerugian tidak dapat direka-reka saja, tetapi harus diuraikan satu persatu unsur-unsurnya dan kerugian yang timbul. Suatu kerugian yang diajukan tanpa perincian dianggap sebagai gugatan yang kabur. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang masalah ganti rugi menyatakan bahwa:

- a. Ganti rugi sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 546K/Sip/1970 tanggal 28 Oktober 1970;
- b. Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 3 September 1979;



- c. Apabila ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa Judex Factie, gugatan ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 19K/Sip/1983 tanggal 28 Oktober 1970;

Menimbang, bahwa syarat substansi gugatan yang berkaitan dengan kerugian haruslah ada suatu penjabaran atau rincian bukti-bukti yang jelas mengenai kerugian yang diderita Penggugat, sebagai akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat, dan bukan hanya rekaan saja;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut adanya permintaan ganti kerugian kepada Tergugat I, sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 14 yang berbunyi :  
Menghukum TERGUGAT 1 mengganti kerugian *materiil* dan *imateriil* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tuntutan kerugian yang diajukan Penggugat sebagai akibat dari dalil adanya perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat I tidak disebutkan dengan jelas, pasti dan rinci sehingga, item timbulnya kerugian ini pun menjadi tidak jelas;

- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah adanya hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, Penggugat tidak secara jelas menguraikan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I yang dilakukan kepada Penggugat, sedangkan unsur kerugian sebagaimana diuraikan pada huruf c diatas tidak pula disebutkan secara jelas jumlah dan jenis kerugian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari uraian huruf a tentang unsur perbuatan melawan hukum, jika dikaitkan dengan uraian huruf b tentang kesalahan dan huruf c mengenai unsur kerugian, jelas tidak ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan, karena perbuatan utama mengenai perbuatan melawan hukum yang dijabarkan tidak jelas dan item mengenai hubungan kausal tidak terjadi;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan di atas, asal muasal perkara ini adalah mengenai wanprestasi nya Penggugat atas pinjaman terhadap Tergugat I namun Penggugat sengaja telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiringnya ke permasalahan Perbuatan Melawan Hukum (PMH); Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan menunjukkan maksud Penggugat yang mengalihkan atas kewajiban membayar pinjaman kepada Tergugat I yang telah dilakukannya. Namun demikian grand gugatan yang diajukan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas menjadi simpang siur dan tidak bisa menyebutkan akan adanya perbuatan melawan hukum yang didalilkan kepada Tergugat I. Penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum namun tidak disebutkan bagaimana perbuatan melawan hukum yang dimaksudkan, sehingga hal ini menyebabkan gugatan Penggugat kabur dan mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa memperhatikan substansi gugatan Penggugat tersebut di atas adalah merupakan gugatan yang tidak jelas atau kabur dan bertentangan dengan syarat formil gugatan yaitu dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*Duidelijk*), sebagaimana sejalan dengan pendapat dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., yang menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna, dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, maka pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk mengenai petitum gugatan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan Penggugat berada dalam pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 1.799.500,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh kami ROSANA IRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUWANTO, S.H., dan MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 29 Maret 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYONINGSIH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang.

Hakim-hakim Anggota,

*ttd*

**SUWANTO, S.H.**

*ttd*

**MIRA SENDANGSARI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

*ttd*

**ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*ttd*

**SULISTIYONINGSIH, S.H.**





**Perincian biaya:**

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBPN.....	Rp	50.000,00
4. Biaya Panggilan .....	Rp	139.500,00
5. Biaya Penggandaan.....	Rp	-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp	1.500.000,00
7. Redaksi Putusan Sela.....	Rp	-
8. Materai Putusan Sela.....	Rp	10.000,00
9. Redaksi Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00
10. Materai Putusan Akhir.....	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp 1.799.500,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)